



**PEMERINTAH
KABUPATEN BERAU**



**LAPORAN KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH**



LKjIP



**DINAS PERTANAHAN
KABUPATEN BERAU**



KATA PENGANTAR

Segala Puji Syukur Kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmat-Nya penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pertanahan Kabupaten Berau Tahun 2024 dapat tersusun sesuai dengan tingkat keberhasilan yang dicapai dan memberikan gambaran utuh tentang apa yang telah dikerjakan dalam wujud kegiatan keseluruhan guna memperjelas tugas pokok dan fungsi sesuai dengan program yang sedang berjalan.

Tujuan penyusunan Laporan Kinerja adalah untuk menumbuhkan suatu kesadaran bahwa implementasi tugas pokok dan fungsi serta kewenangan pengelolaan Sumber Daya Manusia masih sangat diperlukan berdasarkan perencanaan strategis yang dirumuskan sebelumnya.

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah diperlukan guna menekankan pada pengukuran hasil/capaian dari pelayanan yang bermanfaat bagi pengguna jasa, dimana akuntabilitas merupakan suatu entitas baik internal maupun eksternal dan merupakan faktor-faktor yang membentuk, memperkuat atau memperlemah efektivitas pertanggungjawaban yang dilimpahkan, maka sangat diperlukan kelayakan dan transparansi. Hal ini sangat diperlukan kejelasan dari sasaran Dinas Pertanahan Kabupaten Berau untuk menjabarkan baik program yang akan dicapai maupun pencapaian hasil untuk periode tahun mendatang.

Kami menyadari masih banyak kekurangan-kekurangan dalam penyusunan Laporan Kinerja ini dan berharap adanya masukan dari pihak manapun untuk menyumbangkan buah pikiran dan tenaganya demi penyempurnaan laporan dimaksud.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pertanahan Kabupaten Berau Tahun 2024 disusun dan dimanfaatkan oleh semua pihak yang berkepentingan dan dapat dijadikan sebagai bahan perbaikan dan peningkatan kinerja dimasa yang akan datang

Berau, Februari 2025

**KEPALA DINAS PERTANAHAN
KABUPATEN BERAU,**



SULAIMAN. SH
Pembina Utama Muda
NIP. 19661219 199703 1 002

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Dinas Pertanahan Kabupaten Berau disusun berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, selanjutnya dilaporkan sebagai berikut :

1. Maksud dan tujuan penyusunan Laporan Kinerja ini memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai dan sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya merefleksikan tingkat keberhasilan/kegagalan pencapaian. Tujuan dan sasaran Dinas Pertanahan Kabupaten Berau sebagai sarana untuk mengetahui tingkat keberhasilan/kegagalan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pertanahan Kabupaten Berau untuk mencapai sasaran dan mewujudkan visi dan misi dengan berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 12 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Berau Nomor 59 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pertanahan Kabupaten Berau, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2023 Tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pertanahan Kabupaten Berau;
2. Program kegiatan yang dilaksanakan merupakan implementasi dari Rencana Strategis Tahun 2021-2026 yang dituangkan dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun Anggaran 2024
3. Dinas Pertanahan Kabupaten Berau Tahun Anggaran 2024 mengelola anggaran sebesar Rp 28.070.930.406,- (Dua puluh delapan milyar tujuh puluh juta sembilan ratus tiga puluh ribu empat ratus enam rupiah) yang dialokasikan ke dalam 6 program dengan realisasi anggaran sebesar 33,94 %;
4. Upaya yang ditempuh dalam mencapai tujuan, diantaranya adalah optimalisasi

koordinasi dengan instansi lain dalam pelaksanaan tugas, maksimalisasi potensi sumberdaya aparatur yang ada dengan pembagian uraian tugas yang berimbang sehingga tidak terjadi penumpukan beban kerja yang mengakibatkan pelaksanaan kinerja tidak maksimal;

5. Selanjutnya dapat dijelaskan beberapa hal yang masih memerlukan perhatian untuk kesinambungan pelaksanaan tugas, antara lain pelaksanaan pengadaan tanah untuk kepentingan pembangunan yang belum terealisasi dan/atau belum terakomodir dalam tahun anggaran 2024, penanganan permasalahan tanah yang belum tertangani dan/atau belum terfasilitasi dalam tahun anggaran 2024.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
IKHTISAR EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI	Error! Bookmark not defined.
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	16
1.2 Tugas Pokok dan Fungsi	25
1.3 Struktur Organisasi	16
1.4 Sumber Daya Manusia	13
1.5 Permasalahan Utama (Isu Strategis).....	14
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	16
2.1 Rencana Strategis	16
2.1.1 Visi dan Misi.....	16
2.1.2 Tujuan dan Sasaran.....	17
2.1.3 Kebijakan, Strategi, Arah Kebijakan dan Program	19
2.2 Indikator Kinerja Utama	25
2.3 Rencana Kerja Tahunan (RKT)	25
2.4 Perjanjian Kinerja (PK).....	25
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	27
3.1 Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Tahun Sebelumnya	25
3.2 Capaian Kinerja	25
3.3 Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja.....	26
3.3.1 Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini.....	25
3.3.2 Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis.....	25
3.3.3 Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional.....	25
3.3.4 Analisis penyebab keberhasilan, kegagalan atau peningkatan/ penurunan penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan	25
3.3.5 Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya.....	38
3.3.6 Analisis Program / kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja	39
3.4 Realisasi Anggaran.....	42
BAB IV PENUTUP	48

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dinas Pertanahan Kabupaten Berau dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Berau Nomor 59 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pertanahan Kabupaten Berau, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2023 Tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pertanahan Kabupaten Berau.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan kewajiban suatu Instansi Pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan dalam upaya mencapai Visi dan Misi Organisasi, demikian juga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) dapat digunakan sebagai alat untuk menilai kinerja pejabat dalam melaksanakan tugasnya.

Dinas Pertanahan Kabupaten Berau sebagai salah satu instansi Pemerintah Kabupaten Berau berkewajiban menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) sebagai bentuk pertanggungjawaban atas keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi Dinas Pertanahan Kabupaten Berau dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Dengan dilatarbelakangi hal tersebut, Dinas Pertanahan Kabupaten Berau menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) melalui mekanisme pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan terukur dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang tertuang dalam Rencana Strategi (Renstra).

❖ Maksud Dan Tujuan

Maksud penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini yaitu sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban kinerja yang merefleksikan tingkat keberhasilan / kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Pertanahan Kabupaten Berau. Dalam Laporan Kinerja ini diuraikan hasil evaluasi berupa analisis kinerja sasaran dalam rangka mewujudkan tujuan, visi dan misi Kabupaten Berau sebagaimana telah ditetapkan dalam Renstra, sehingga dapat difungsikan sebagai media informasi untuk menilai kinerja Dinas Pertanahan Kabupaten Berau pada Tahun 2024.

Tujuan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) adalah:

1. Sebagai sarana untuk mengetahui tingkat keberhasilan/kegagalan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pertanahan Kabupaten Berau, yang dapat digunakan untuk memacu peningkatan kinerja Dinas Pertanahan Kabupaten Berau berdasarkan prinsip efisien, efektif demi terciptanya pelayanan pertanahan yang berkualitas dan profesional;
2. Sebagai evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Pertanahan Kabupaten Berau Tahun 2024;
3. Sebagai umpan balik bagi peningkatan kinerja Dinas Pertanahan Kabupaten Berau tahun berikutnya.

1.2 Tugas Pokok dan Fungsi

Dinas Pertanahan Kabupaten Berau merupakan Dinas yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Berau Nomor 59 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pertanahan Kabupaten Berau, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2023 Tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pertanahan Kabupaten Berau.

Dalam Pasal 2 tentang Kedudukan Dinas Pertanahan, disebutkan:

- 1.2.1.1 Dinas merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan Bidang Pertanahan;
- 1.2.1.2 Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Dalam Pasal 4 Dinas Pertanahan mempunyai tugas:

1. melaksanakan urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantu bidang pertanahan;
2. merumuskan kebijakan teknis bidang pertanahan;
3. melaksanakan perencanaan program dan kegiatan, pengawasan, pengendalian, serta evaluasi dan pelaporan bidang pertanahan; dan
4. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai bidang tugasnya.

Dalam Pasal 5 disebutkan untuk menyelenggarakan tugas, Dinas Pertanahan mempunyai fungsi:

1. perencanaan strategis pada Dinas;
2. perumusan kebijakan teknis bidang pertanahan;
3. pengumpulan dan pengolahan *database* serta analisis data bidang pertanahan;

4. mengoordinasikan, integrasi dan sinkronisasi kegiatan di lingkungan Dinas;
5. melaksanakan pengadaan tanah untuk pembangunan kepentingan umum ,mefasilitasi penanganan permasalahan tanah serta penatagunaan tanah; dan
6. melaksanakan penetapan subyek dan obyek redistribusi tanah serta ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah absente.

Selanjutnya berdasarkan Peraturan Bupati Berau Nomor 16 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pertanahan mempunyai susunan organisasi sebagai berikut:

1. Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang pertanahan dengan memimpin, merencanakan, mengorganisasikan, mengoordinasikan, membina, mengendalikan, mengawasi, dan mempertanggungjawabkan semua kegiatan dinas serta mengadakan hubungan kerjasama dengan perangkat Daerah lainnya.

Kepala Dinas mempunyai rincian tugas :

1. merencanakan pembangunan di bidang pertanahan yang sejalan dengan rencana dan strategi pembangunan Daerah;
2. menggerakkan organisasi Dinas sesuai dengan rencana dan strategi pembangunan yang telah disusun untuk tercapainya tujuan;
3. mengoordinasikan seluruh kegiatan dan program pembangunan yang menjadi tanggung jawab Dinas;
4. merumuskan kebijakan teknis pembangunan di bidang pertanahan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku agar dapat digunakan sebagai dasar dan pedoman dalam melaksanakan pekerjaan;
5. mengatur dan mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya agar terwujud kinerja yang baik pada bawahan dan tugas Dinas dapat selesai dengan baik dan tepat waktu;
6. mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan tugas Dinas melalui informasi dan sumber data yang ada untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan kerja;
7. memeriksa, mengecek, mengoreksi dan mengontrol serta mengesahkan hasil kerja bawahan berdasarkan ketentuan yang berlaku;
8. mengkaji, meneliti dan mengevaluasi program kerja Dinas berdasarkan realisasi pelaksanaan program untuk mengetahui tingkat keberhasilan kegiatan dan dalam rangka merancang program lanjutan serta penyusunan laporan kinerja;

9. melaksanakan pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas yang berada pada lingkup Dinas;
10. mengawasi pelaksanaan tugas dan kegiatan setiap satuan organisasi secara berjenjang agar pelaksanaan tugas Dinas dapat terlaksana sesuai dengan yang diharapkan;
11. memberi saran dan pertimbangan kepada Bupati tentang langkah atau tindakan yang perlu diambil di bidang tugasnya baik secara lisan maupun tertulis sebagai bahan pertimbangan Bupati dalam mengambil kebijakan lebih lanjut;
12. menyampaikan laporan kepada Bupati berdasarkan hasil pelaksanaan tugas sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
13. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah dan petunjuk atasan.

2. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Dinas di bidang pengelolaan kesekretariatan yang meliputi administrasi penyusunan program, administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan dan administrasi keuangan untuk mendukung kelancaran tugas dan kegiatan Dinas dengan memberikan pelayanan administrasi kepada satuan organisasi Dinas.

Dalam melaksanakan tugas, sekretariat mempunyai fungsi:

1. Koordinasi dan penyusunan program anggaran di lingkungan Dinas;
2. Pelaksanaan hubungan masyarakat dan keprotokolan di lingkungan Dinas;
3. Pelaksanaan pengelolaan keuangan di lingkungan Dinas;
4. Pengelolaan perlengkapan, urusan tata usaha, rumah tangga dan asset di lingkungan Dinas;
5. Pengelolaan urusan aparatur sipil Negara di lingkungan Dinas; dan
6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan.

Dalam menyelenggarakan tugas, Sekretaris mempunyai rincian tugas:

1. mengoordinasikan penyusunan rencana kerja Sekretariat berdasarkan Renstra, data dan informasi yang ada serta peraturan yang berlaku sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas;
2. mengatur dan mendistribusikan tugas kepada Sub Bagiandan Kelompok Jabatan Fungsional sesuai dengan bidang tugasnya agar terwujud kinerja yang baik pada bawahan dan tugas Sekretariat dapat selesai dengan baik dan tepat waktu;
3. memberikan petunjuk dan bimbingan kepada bawahan agar pekerjaan Sekretariat dapat dilaksanakan dengan baik dan benar sesuai peraturan perundang-undangan;
4. mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan tugas Sekretariat

- melalui informasi dan sumber data yang ada untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan kerja;
5. merumuskan kebijakan teknis pelaksanaan tugas lingkup Sekretariat dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku agar dapat digunakan sebagai dasar dalam melaksanakan pekerjaan;
 6. mengoordinasikan penyusunan program dan anggaran dilingkungan Dinas;
 7. mengoordinasikan penyusunan dokumen perencanaan dan laporan kinerja, SOP (standar Operasional Prosedur) serta dokumen pelayanan publik Dinas dengan membimbing dan mengarahkan bawahan agar penyusunan dokumen tersebut selesai dengan baik dan tepat waktu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 8. membina pelaksanaan hubungan masyarakat dan keprotokolan di lingkungan Dinas;
 9. membina pelaksanaan pengelolaan keuangan dilingkungan Dinas;
 10. membina pengelolaan perlengkapan, urusan tata usaha, rumah tangga dan aset di lingkungan Dinas;
 11. membina pengelolaan aparatur sipil negara di lingkungan Dinas;
 12. mengevaluasi dan menilai kinerja/prestasi bawahan berdasarkan pelaksanaan tugas yang diserahkan untuk peningkatan kinerja dan sebagai bahan pembinaan kepegawaian;
 13. mengevaluasi hasil pelaksanaan kegiatan Sekretariat berdasarkan rencana dan realisasinya untuk mengetahui tingkat pencapaian program dan permasalahan yang dihadapi, serta pemecahan masalah;
 14. melaporkan kegiatan Sekretariat berdasarkan hasil pelaksanaan tugas sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
 15. memberi saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah / tindakan yang perlu diambil sesuai dengan bidang tugasnya baik secara lisan maupun tertulis sebagai bahan pertimbangan atasan dalam mengambil kebijakan lebih lanjut; dan
 16. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah dan petunjuk atasan.

3. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan urusan persuratan, tata usaha pimpinan, kearsipan, hubungan masyarakat, protokol, rumah tangga, dan pengelolaan kepegawaian.

Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai rincian tugas:

1. Menyusun rencana kerja Sub Bagian Umum dan Kepegawaian berdasarkan rencana strategis, data dan informasi yang ada serta peraturan yang berlaku sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas;

2. Mengatur dan mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang Tugasnya agar terwujud kinerja yang baik pada bawahan dan tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dapat selesai dengan baik dan tepat waktu;
3. Memberikan petunjuk dan bimbingan kepada bawahan agar pekerjaan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dapat dilaksanakan dengan baik dan benar sesuai peraturan yang berlaku;
4. Mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian melalui informasi dan sumber data yang ada untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan kerja;
5. Merumuskan kebijakan teknis pelaksanaan pekerjaan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku agar dapat digunakan sebagai dasar dalam melaksanakan pekerjaan;
6. Mengatur dan mengawasi petugas kebersihan dan keamanan agar selalu tercipta suasana aman, bersih dan tertib;
7. Mengatur kegiatan ketatalaksanaan yang meliputi surat-menyurat, penggandaan dan pengelolaan kearsipan sesuai dengan petunjuk teknis administrasi perkantoran;
8. Mengontrol proses administrasi perjalanan dinas pegawai di lingkungan Dinas guna menunjang kelancaran pelaksanaan tugas;
9. Mengoordinasikan persiapan pelaksanaan kegiatan rapat/pertemuan-pertemuan yang meliputi administrasi rapat, konsumsi, ruang rapat, bahan-bahan/materi rapat sehingga kegiatan berjalan sesuai dengan yang diharapkan;
10. Mengatur pengelolaan administrasi kepegawaian yang meliputi, kenaikan pangkat, gaji berkala, penjurangan/diklat, karpeg, taspen, karis/karsu, cuti dan lain sebagainya yang berhubungan dengan kepegawaian;
11. Memproses administrasi urusan kesejahteraan dan kesehatan pegawai menurut ketentuan yang berlaku;
12. Mengevaluasi dan menilai kinerja/prestasi bawahan berdasarkan pelaksanaan tugas yang diserahkan untuk peningkatan kinerja dan sebagai bahan pembinaan kepegawaian;
13. Mengevaluasi hasil pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian berdasarkan rencana dan realisasinya untuk mengetahui tingkat pencapaian program dan permasalahan yang dihadapi, serta pemecahan masalah;
14. Melaporkan kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian berdasarkan hasil pelaksanaan tugas sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
15. Memberi saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah / tindakan yang perlu diambil sesuai dengan bidang tugasnya baik secara lisan

maupun tertulis sebagai bahan pertimbangan atasan dalam mengambil kebijakan lebih lanjut;

16. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah dan petunjuk atasan.

4. Kepala Bidang Penatagunaan dan Pemanfaatan Tanah

Bidang Penatagunaan dan Pemanfaatan Tanah mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Dinas di bidang penatagunaan dan pemanfaatan tanah yang meliputi penatagunaan tanah, pemanfaatan tanah serta data dan pemetaan tanah.

Bidang Penatagunaan dan Pemanfaatan, mempunyai fungsi :

1. Perumusan bahan kebijakan teknis bidang penatagunaan dan pemanfaatan tanah;
2. Koordinasi kebijakan operasional dalam bidang penatagunaan dan pemanfaatan tanah;
3. Koordinasi kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan bidang penatagunaan dan pemanfaatan tanah;
4. Penyusunan laporan hasil kegiatan bidang penatagunaan dan pemanfaatan tanah; dan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan;

Kepala Bidang Penatagunaan dan Pemanfaatan Tanah mempunyai rincian tugas:

1. Mengkoordinasikan penyusunan rencana kerja Bidang Penatagunaan dan Pemanfaatan Tanah berdasarkan Renstra, data dan informasi yang ada serta peraturan yang berlaku sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas;
2. Mengatur dan mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya agar terwujud kinerja yang baik pada bawahan dan tugas Bidang Penatagunaan dan Pemanfaatan Tanah dapat selesai dengan baik dan tepat waktu;
3. Memberikan petunjuk dan bimbingan kepada para bawahan agar pekerjaan Bidang Penatagunaan dan Pemanfaatan Tanah dapat dilaksanakan dengan baik dan benar sesuai peraturan yang berlaku;
4. Mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan tugas Bidang Penatagunaan dan Pemanfaatan Tanah melalui informasi dan sumber data yang ada untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan kerja;
5. Merumuskan kebijakan teknis pelaksanaan pekerjaan penatagunaan tanah, pemanfaatan tanah serta data dan pemetaan tanah dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku agar dapat digunakan sebagai dasar dalam melaksanakan pekerjaan;

6. Mengontrol pelaksanaan administrasi teknis penyelenggaraan urusan penatagunaan tanah;
7. Merencanakan dan melaksanakan kegiatan fasilitasi penyiapan dan penyusunan bahan advis tekhnis kesesuaian kegiatan penggunaan tanah dan pemanfaatan tanah termasuk ijin membuka tanah, perencanaan penggunaan dan pemanfaatan tanah untuk pembangunan, tanah hibah, inventarisasi tanah aset Pemerintah Daerah dan pensertipikatan tanah aset pemerintah daerah, pengaturan pertanahan diwilayah pesisir laut dan pulau , survei , pengukuran dan pemetaan, pengelolaan sistem informasi pertanahan, pengembangan dan pembinaan sumber daya manusia pertanahan serta konsolidasi tanah;
8. Merencanakan dan mengkoordinasikan program redistribusi tanah, ganti kerugian program tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee, pemetaan zona nilai tanah;
9. Mengkoordinasikan dan mensinkronisasikan program penetapan tanah ulayat;
10. Merencanakan, mengontrol penyiapan dan penyusunan bahan untuk pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengembangan sistem informasi, komunikasi dan publikasi urusan penatagunaan tanah;
11. Melakukan koordinasi dengan satuan perangkat daerah dan instansi teknis terkait pelaksanaan penatagunaan tanah;
12. Membimbing pelaksanaan administrasi teknis penyelenggaraan urusan pemanfaatan tanah;
13. Membimbing pelaksanaan fasilitasi dan pengolahan bahan- bahan dalam rangka perumusan kebijakan redistribusi tanah, Program daerah agraria , Identifikasi Penguasaan Penggunaan, Pemanfaatan dan Pemilikan Tanah (IP4T), inventarisasi dan sertifikasi tanah aset Pemerintah Daerah serta konsolidasi tanah;
14. Membimbing fasilitasi dan pengolahan bahan-bahan dalam rangka perumusan kebijakan memberi persetujuan penggunaan tanah dan rekomendasi peningkatan hak atas tanah serta inventarisasi pemanfaatan tanah;
15. Membimbing penyiapan, penyusunan bahan dan penyiapan pembentukan pelaksanaan tim untuk urusan redistribusi ^[1]_[SEP] tanah, proda, Identifikasi Penguasaan Penggunaan, Pemanfaatan dan Pemilikan Tanah (IP4T), inventarisasi dan sertifikasi tanah aset Pemerintah Daerah;
16. Mengontrol pelaksanaan kegiatan urusan data dan sistem informasi pertanahan dan pemetaan tanah;
17. Membimbing pelaksanaan fasilitasi dan pengolahan bahan- bahan dalam rangka perumusan kebijakan data, survei pengukuran dan pemetaan tanah;
18. Merencanakan kegiatan, menyiapkan, menyusun bahan dan melaksanakan pembuatan database dan sistem informasi geografis pertanahan;

19. Mengontrol pelaksanaan kegiatan pendataan tanah negara dalam wilayah kecamatan dan kampung yang telah terbit Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT);
20. Membimbing pelaksanaan inventarisasi kebutuhan data dan informasi urusan bidang pertanahan;
21. Membimbing penyiapan bahan pengadaan dan pemeliharaan perangkat data dan informasi pertanahan;
22. Membimbing penyiapan dan penyusunan bahan untuk pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengembangan sistem informasi komunikasi dan publikasi urusan data, survei pengukuran pemetaan tanah;
23. Melakukan koordinasi dengan satuan perangkat daerah dan instansi teknis terkait pelaksanaan data dan pemetaan tanah;
24. Mengevaluasi dan menilai kinerja/prestasi bawahan berdasarkan pelaksanaan tugas yang diserahkan untuk peningkatan kinerja dan sebagai bahan pembinaan kepegawaian;
25. Mengevaluasi hasil pelaksanaan kegiatan Bidang Penatagunaan dan Pemanfaatan Tanah berdasarkan rencana dan realisasinya untuk mengetahui tingkat pencapaian program dan permasalahan yang dihadapi, serta pemecahan masalah;
26. Melaporkan kegiatan Bidang Penatagunaan dan Pemanfaatan Tanah kepada Kepala Dinas berdasarkan hasil pelaksanaan tugas sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
27. Memberi saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah / tindakan yang perlu diambil sesuai dengan bidang tugasnya baik secara lisan maupun tertulis sebagai bahan pertimbangan atasan dalam mengambil kebijakan lebih lanjut; dan
28. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah dan petunjuk atasan.

5. Kepala Bidang Penataan Administrasi dan Sengketa Pertanahan

Bidang Penataan Administrasi dan Sengketa Pertanahan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Dinas di bidang penataan administrasi dan sengketa pertanahan yang meliputi administrasi pertanahan, pengadaan tanah dan sengketa.

Bidang Penataan Administrasi dan Sengketa Pertanahan, mempunyai fungsi;

1. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan inventarisir atas penerbitan surat keterangan penguasaan tanah;
2. Penyiapan bahan dan analisis data administrasi pertanahan;
3. Pelaksanaan fasilitasi dan pembuatan usulan rancangan penyelesaian administrasi tanah kosong dalam Daerah;

4. Penyiapan dan penyusunan bahan untuk sosialisasi, pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengembangan sistem informasi komunikasi dan penyebarluasan informasi terkait dengan pembinaan dan pengendalian administrasi pertanahan kepada masyarakat ;
5. Penyelenggaraan kebijakan teknis fasilitasi pengadaan tanah;
6. Koordinasi dan pelaksanaan penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan ;
7. Pemantauan, pengendalian, dan evaluasi kebijakan teknis fasilitasi pengadaan tanah;
8. Pelaksanaan Fasilitasi sengketa pertanahan; dan
9. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan;

Kepala Bidang Penataan Administrasi dan Sengketa Pertanahan mempunyai rincian tugas:

1. Mengkoordinasikan penyusunan rencana kerja Bidang Penataan Administrasi dan Sengketa Pertanahan berdasarkan Renstra, data dan informasi yang ada serta peraturan yang berlaku sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas;
2. Mengatur dan mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya agar terwujud kinerja yang baik pada bawahan dan tugas Bidang Penataan Administrasi dan Sengketa Pertanahan dapat selesai dengan baik dan tepat waktu;
3. Memberikan petunjuk dan bimbingan kepada para bawahan agar pekerjaan Bidang Penataan Administrasi dan Sengketa Pertanahan dapat dilaksanakan dengan baik dan benar sesuai peraturan yang berlaku;
4. Mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan tugas Bidang Penataan administrasi dan Sengketa Pertanahan;
5. Mengkoordinasikan kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan penataan administrasi dan sengketa pertanahan;
6. Merumuskan kebijakan teknis pelaksanaan pekerjaan adminitrasi pertanahan, pengadaan tanah, penetapan daftar masyarakat penerima santunan tanah dan sengketa dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku agar dapat digunakan sebagai dasar dalam melaksanakan pekerjaan;
7. Membimbing pelaksanaan kegiatan administrasi teknis penyelenggaraan urusan administrasi penguasaan tanah atas tanah negara dan pembukaan tanah / lahan;
8. Membimbing pengumpulan dan pengolahan bahan-bahan dalam rangka perumusan administrasi penguasaan atas tanah negara;
9. Mengontrol pelaksanaan fasilitasi dan membuat usulan rancangan rekomendasi terhadap surat keterangan penguasaan tanah lebih dari luasan batas maksimum;


10. Melakukan monitoring, evaluasi dan inventarisir atas penerbitan surat keterangan penguasaan tanah dari kampung / kelurahan dan kecamatan;
11. Mengontrol pelaksanaan fasilitasi dan pembuatan usulan rancangan penyelesaian administrasi tanah kosong dalam Daerah;
12. Merencanakan dan mengontrol penyiapan dan penyusunan bahan untuk sosialisasi, pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengembangan sistem informasi komunikasi dan penyebar luasan informasi terkait dengan pembinaan dan pengendalian administrasi pertanahan kepada masyarakat;
13. Membimbing pelaksanaan administrasi teknis dalam penyelenggaraan urusan pengadaan tanah;
14. Melaksanakan pengadaan tanah baik untuk skala besar maupun skala kecil sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
15. Membantu pelaksanaan pengadaan tanah untuk skala besar dan melaksanakan pengadaan tanah skala kecil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
16. Melaksanakan pengumpulan dan pengolahan bahan-bahan dalam rangka perumusan kebijakan untuk memperlancar proses pelaksanaan pengadaan tanah baik skala besar maupun skala kecil sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
17. Membentuk tim pengadaan tanah Skala kecil untuk tahap verifikasi Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah (DPPT), tahap Persiapan, dan tahap Pelaksanaan pengadaan tanah skala kecil;
18. Membentuk tim persiapan pengadaan tanah skala besar yang didelegasikan ke Daerah;
19. Mengkoordinasikan kebutuhan pengadaan tanah dari organisasi perangkat daerah yang memerlukan tanah;
20. Melaksanakan penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan;
21. Membimbing penyiapan dan penyusunan bahan untuk sosialisasi, pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengembangan sistem informasi, komunikasi fasilitasi pengadaan tanah dan penyebarluasan informasi pengadaan tanah kepada masyarakat;
22. Menyerahkan hasil pelaksanaan pengadaan tanah kepada perangkat daerah yang melaksanakan urusan dibidang aset dan melaporkan hasil pelaksanaan pengadaan tanah skala kecil pada kantor pertanahan ;
23. Merencanakan dan mengontrol penyiapan dan penyusunan bahan untuk sosialisasi, pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengembangan sistem informasi komunikasi dan penyebar luasan informasi terkait dengan pembinaan dan pengendalian permasalahan pertanahan kepada masyarakat;

24. Melaksanakan inventarisasi dan mediasi permasalahan sengketa tanah/lahan;
25. Melakukan evaluasi dan pelaporan berkaitan dengan pencapaian penyelesaian permasalahan pertanahan;
26. Mengevaluasi dan menilai kinerja/prestasi bawahan berdasarkan pelaksanaan tugas yang diserahkan untuk peningkatan kinerja dan sebagai bahan pembinaan kepegawaian;
27. Mengevaluasi hasil pelaksanaan kegiatan Bidang Penataan Administrasi dan Sengketa Pertanahan berdasarkan rencana dan realisasinya untuk mengetahui tingkat pencapaian program dan permasalahan yang dihadapi, serta pemecahan masalah;
28. Melaporkan kegiatan Bidang Penataan Administrasi dan Sengketa Pertanahan kepada Kepala Dinas berdasarkan hasil pelaksanaan tugas sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
29. Memberi saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah / tindakan yang perlu diambil sesuai dengan bidang tugasnya baik secara lisan maupun tertulis sebagai bahan pertimbangan atasan dalam mengambil kebijakan lebih lanjut; dan
30. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah dan petunjuk atasan

1.3 Struktur Organisasi

Struktur Organisasi secara umum adalah sebuah susunan komponen atau unit-unit kerja dalam sebuah organisasi. Dengan adanya struktur organisasi maka kita bisa melihat pembagian kerja dan bagaimana fungsi atau kegiatan yang berbeda bisa dikoordinasikan dengan baik. Selain itu, dengan adanya struktur tersebut maka bisa mengetahui pekerjaan dari sebuah organisasi tertata dengan baik. Struktur tersebut merupakan komponen penting yang harus ada dalam organisasi yang memuat terkait pembagian tugas dan tanggung jawab masing-masing bagian di lingkungan sekretariat daerah Kabupaten Berau. Adapun struktur organisasi pada Dinas Pertanahan Kabupaten Berau sebagai berikut:

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS PERTANAHAN



1.4 Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia yang mendukung terlaksananya tugas pokok dan fungsi DINAS PERTANAHAN Kabupaten Berau sampai akhir Desember 2024 sebanyak 30 (Tiga Puluh) orang yang terdiri dari 5 (lima) orang Pejabat Struktural, 4 (Empat) orang pejabat Fungsional, 10 (sepuluh) orang pejabat Non Jafung, 1 (Satu) orang pegawai P3K dan 10 (sepuluh) orang tenaga PTT. Secara rinci dapat dilihat pada Tabel.1.4 sebagai berikut :

Tabel 1
Sumber Daya Aparatur Menurut Golongan dan Pendidikan

Jabatan	Golongan					Pendidikan						
	IV	III	II	I	Jumlah	S2	SI	D3	SLTA	SLTP	SD	Jumlah
Kepala	1	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	1
Sekretaris	1	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	1
Kabid	1	1	-	-	2	2	-	-	-	-	-	2
Kepala UPTB	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jafung		4	-	-	4	-	3	-	1	-	-	4
Subbag	1	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	1
Staf	-	3	7	-	10	-	-	2	8	-	-	10
P3K		1			1		1					1
PTT	-	-	-	-			4	-	6	-		10
Total	4	9	7	-	20	3	10	2	15	-	-	30

Tabel 2
Sumber Daya Aparatur Berdasarkan Jabatan Yang Tersusun Dengan Kriteria Gender

No	Jabatan	Jenis Kelamin		
		Laki – laki	Perempuan	Jumlah
1.	Kepala	1	-	1
2.	Sekretaris	-	1	1
3.	Kabid	1	1	2
4.	Kepala UPTD	-	-	-
5.	Jafung	3	1	4
6.	Kasubbag	-	1	1
7.	Non Jafung	7	3	10
8.	P3K	0	1	1
8.	PTT	6	4	10
Total				30

Jumlah Pegawai Dinas Pertanahan Kabupaten Berau pada tahun 2024 baru terpenuhi 53,45% dari kebutuhan yang ada. Kekosongan pegawai terdapat pada jabatan fungsional umum yang dibutuhkan untuk mendukung pelaksanaan program/kegiatan. Untuk mengatasi persoalan keterbatasan pegawai tersebut dilakukan kebijakan optimalisasi tugas/fungsi pada SDM yang ada.

1.5 Permasalahan Utama (Isu Strategis)

Isu strategis merupakan kondisi atau hal yang harus diperhatikan dan dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah yang bersifat penting, mendasar, mendesak dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintah daerah di masa yang akan datang. Isu strategis yang melingkupi Dinas Pertanahan Kabupaten Berau, antara lain:

a. Urusan Pertanahan

1. Pengadaan tanah untuk kepentingan umum secara berkelanjutan. Salah satu wujud perhatian Pemerintah Kabuapten Berau dalam pengalokasian anggaran adalah belanja untuk pembelian tanah bagi kepentingan umum. Fasilitas umum yang akan dibiayai untuk pengadaan tanahnya adalah Lahan Drainase Masjid Al - Badar Kecamatan Tanjung Redeb , Eks. Kebakaran Ujung Tanjung Kecamatan Tanjung Redeb, Pembangunan Stadion Mini Kecamatan Teluk Bayur, Lahan Jalan Perjuangan Kecamatan Tanjung Redeb, Lahan Dainase Kawasan Saluran Pembuangan Gang Kubah, Lapangan Olah raga, Perkantoran Terpadu di Kecamatan Maratua,Lahan TPA .
2. Penyelesaian kasus sengketa tanah terkait tanah yang pemanfaatannya untuk kepentingan umum Jumlah kasus tanah terkait dengan pemanfaatan tanah untuk kepentingan umum dari tahun ke tahun cenderung meningkat. Hal tersebut disebabkan oleh kondisi ruang Kabupaten Berau yang intensitasnya semakin tinggi sementara kebutuhan ruang publiknya juga semakin meningkat. Dari kasus yang sudah difasilitasi penanganan permasalahan/sengketanya mencapai 100% namun belum semua kasus sengketa tanah tersebut dapat selesai. Hal tersebut disebabkan oleh pihak-pihak yang bermasalah atau bersengketa sulit untuk bersepakat sehingga sampai saat ini masalah tersebut masih berproses.

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis

2.1.1 Visi dan Misi

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir suatu organisasi, maka penetapan visi yang tepat memegang peranan dari kehidupan suatu organisasi karena visi tidak hanya penting pada waktu mulai berkarya tetapi merupakan landasan kehidupan organisasi selanjutnya serta berperan dalam menciptakan dinamika perubahan lingkungan.

Tuntutan perubahan yang terjadi terus menerus, memiliki konsekuensi dilakukannya tindakan perbaikan dan penyempurnaan. Oleh karenanya perubahan-perubahan tersebut harus diantisipasi dalam tindakan yang terkonsep dan disusun dalam tahapan yang terencana dan dilaksanakan secara konsisten dan berkesinambungan oleh semua sumber daya aparatur tanpa kecuali, sehingga mampu meningkatkan akuntabilitas kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari manfaatnya.

Pada kerangka pencapaian hasil akhir yang diinginkan perlu diciptakan Visi yang jelas untuk menumbuhkan dan mengembangkan semangat, komitmen, daya dorong, arah tugas dan fungsi, serta menyatukan cara pandang jauh kedepan seluruh sumber daya aparatur Dinas Pertanahan Kabupaten Berau kearah tujuan yang akan dicapai.

Sehubungan dengan kondisi di atas, maka tugas dari Dinas Pertanahan Kabupaten Berau ke depannya semakin berat, sehingga adanya upaya-upaya bertahap, terencana dalam mengoptimalkan segala sumber daya, mengembangkan peluang dan inovasi sehingga tidak tertinggal dari kemajuan zaman, dan sejalan dengan Visi Kabupaten Berau yaitu

“ Mewujudkan Berau Maju dan Sejahtera dengan Sumber Daya Manusia yang Handal untuk Transformasi ekonomi dalam pengelolaan Sumber Daya Alam secara berkelanjutan”

Misi

Misi adalah suatu upaya yang harus dilaksanakan oleh organisasi (Instansi Pemerintah) agar tujuan organisasi dapat tercapai dan berhasil sesuai dengan Visi yang ditetapkan. Dengan pernyataan misi, diharapkan seluruh pegawai dan pihak yang berkepentingan dapat mengenal Instansinya dan mengetahui alasan keberadaan dan perannya.

Berdasarkan tugas, pokok dan Fungsi dinas Pertanahan Kabupaten Berau dan

di landasi oleh Visi yang telah ditetapkan, maka dipandang perlu untuk menggariskan beberapa Misi yang harus dilaksanakan oleh seluruh jajaran dinas Pertanahan Kabupaten Berau.

Adapun Misi Kabupaten Berau yang juga merupakan Misi Dinas Pertanahan Kabupaten Berau pada Misi yang ke Tiga yaitu **Membangun dan meningkatkan sarana dan prasarana publik yang berkualitas, adil, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.**

2.1.2 Tujuan dan sasaran

Berdasarkan tujuan yang akan ditetapkan, maka Dinas Pertanahan Kabupaten Berau akan dapat mengetahui hal-hal yang harus dicapai dalam kurun waktu satu sampai lima tahun ke depan dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki, serta faktor lingkungan yang mempengaruhinya, maka Tujuan yang hendak dicapai oleh Dinas Pertanahan Kabupaten Berau pada tahun 2021-2026 dan Sasaran jangka menengah Dinas Pertanahan Kabupaten Berau adalah:

- Tujuan
Tujuan Strategis dari Dinas Pertanahan Kabupaten Berau adalah :

“Meningkatnya Pelayanan Publik Bidang Pertanahan”

Sasaran perangkat daerah merupakan hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu hingga lima tahun ke depan. Mengacu pada tujuan yang telah ditetapkan oleh Dinas Pertanahan Kabupaten Berau pada tahun 2021 – 2026

- Sasaran Dinas Pertanahan adalah :
 1. Terpenuhinya Kebutuhan Lahan Untuk Kepentingan Pembangunan;
 2. Menurunnya Sengketa Pertanahan;
 3. Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja dan Kualitas Layanan Kesekretariatan

Agar tujuan dan sasaran dapat tercapai sebagaimana yang diinginkan, maka Dinas Pertanahan Kabupaten Berau tahun 2022 menetapkan target kinerja dan sasaran yang ingin dicapai jangka menengah pelayanan opd serta Program dan kegiatan untuk mencapai tujuan dan sasaran pada Tabel 3

Tabel 3
Tujuan dan sasaran Jangka Menengah Pelayanan OPD

No	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	Target kinerja tujuan/sasaran pada tahun					
				2001	2022	2023	2024	2025	2026
	Meningkatnya Pelayanan Publik Bidang Pertanahan	Terpenuhinya Kebutuhan tanah untuk kepentingan Pembangunan	Presentasi Penatagunaan dan Pemanfaatan Tanah						
			Presentasi administrasi pertanahan dan berkurangnya jumlah sengketa serta konflik Pertanahan						
			Presentasi luas Tanah yang dibebaskan sesuai kebutuhan dibanding luas rencana tanah yang akan dibebaskan	100%	100%	100%	100%	100%	100%
			Cakupan pelaksanaan Redistribusi dan Ganti Rugi Tanah	0	50 Bidang	50 Bidang	50 Bidang	50 Bidang	50 Bidang
			Presentasi ijin pembukaan tanah negara yang dikelola dengan baik	10 Bidang	100%	100%	100%	100%	100%
			Cakupan	100%	100%	100%	100%	100%	100%

			Penatagunaan Tanah						
			Cakupan Pengelolaan BMD	40 Bidang	0	0	0	0	0
			Penyelesaian Ganti Rugi dan Santunan Tanah untuk Pembangunan	0	100%	100%	100%	100%	100%
		Menurunnya Sengketa Pertanahan	Terfasilitasinya Kasus Sengketa Tanah	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja dan Kualitas Layanan Kesekretariatan	Prosentase pelayanan perangkat daerah yang dilaksanakan dengan baik	70%	70,25%	70,50%	75%	75%	75%

2.1.3 Kebijakan , Strategi, Arah Kebijakan dan Program

Strategi pencapaian tujuan menentukan keberhasilan organisasi, Strategi tersebut dirumuskan dalam kebijakan yang menggambarkan bagaimana program, sasaran dan kegiatan organisasi dapat dicapai. Dalam rangka mewujudkan pengertian tersebut, Dinas Pertanahan Kabupaten Berau menetapkan kebijakan sebagai berikut:

1. Sosialisasi ke masyarakat/OPD tentang peraturan terkait bidang pertanahan
2. Koordinasi dan MOU antara Pemda dengan Kantor Pertanahan (BPN)
3. Mengefektifkan prosedur dan pengadaan tanah untuk mendukung infrastruktur daerah secara selektif
4. Pengembangan sistem informasi pertanahan
5. Pemanfaatan teknologi informasi dalam penyediaan data dan pemetaan tanah
6. Meningkatkan kualitas dan kompetensi sumber daya aparatur
7. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana

Tabel 4
Program,Strategi,Arah Kebijakan

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program	Srategi	Arah kebijakan
1	2	4	4	5	6
Meningkatnya Pelayanan	Terpenuhinya Kebutuhan	Presentase Penatagunaa		Perbaikan tata kelola dan	Peningkatan tata guna

Publik Bidang Pertanahan	Pengadaan Lahan	n dan Pemanfaatan Tanah		elayanan bidang pertanahan	tanah
		Presentase administrasi pertanahan dan Berkurangnya Jumlah Sengketa serta Konflik Pertanahan			Sosialisasi ke masyarakat/O PD tentang peraturan terkait bidang pertanahan
		Presentase Luas Tanah yang dibebaskan sesuai kebutuhan dibanding luas rencana tanah yang akan dibebaskan			
		Cakupan pelaksanaan retribusi dan ganti rugi tanah	Program Redistribusi tanah serta ganti rugi Program Tanah kelebihan Maksimum dan tanah absante		Koordinasi dan MOU antara Pemda dengan Kantor Pertanahan (BPN)
		Presentase izin pembukaan tanah negara yang di kelola dengan baik	Program Pengelolaan Ijin membuka tanah		Pemanfaatan teknologi informasi dalam penyediaan data dan pemetaan tanah
		Cakupan penatagunaan tanah	Program Penatagunaan tanah		Koordinasi dan MOU antara Pemda dengan Kantor Pertanahan

					(BPN)
		Cakupan pengelolaan BMD			
		Penyelesaian Kasus ganti rugi dan santunan Tanah	Program Penyelesaian ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan		Mengefektifkan prosedur dan pengadaan tanah untuk mendukung infrastruktur daerah secara selektif
	Menurunnya Sengketa Pertanahan	Penyelesaian Kasus Sengketa Tanah	Program penyelesaian Sengketa Tanah garapan		Fasilitasi penyelesaian sengketa
	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja dan Kualitas Layanan Kesekretariatan	Prosentase pelayanan perangkat daerah yang dilaksanakan dengan baik	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan	Meningkatkan kualitas dan kompetensi sumber daya aparatur

Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Berau Tahun 2021-2026, telah ditetapkan program Pemerintah pada bidang Pertanahan untuk mewujudkan sasaran sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pertanahan Kabupaten Berau. Program tersebut dimaksudkan sebagai tolok ukur program dan kegiatan rencana kerja mendatang. Program yang mendukung sasaran pada Dinas Pertanahan Kabupaten Berau antara lain:

- 1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota;
- 2) Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan;
- 3) Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan;
- 4) Program Redistribusi Tanah, Serta Ganti Kerugian Program Tanah Kelebihan Maksimum Dan Tanah Absentee;
- 5) Program Pengelolaan Izin Membuka Tanah;
- 6) Program Penatagunaan Tanah.

2.2. Indikator Kinerja Utama

Bertumpu pada sasaran maka Dinas Pertanahan Kabupaten Berau telah

menetapkan lindaktor Utama yang telah dilaksanakan pada tahun 2021-2026 sebagai berikut :

Tabel 5
Indikator Kinerja Utama Dinas Pertanahan Kabupaten Berau

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Penjelasan/Formula Penghitungan	Sumber Data	Penanggung Jawab
1.	Terpenuhinya Kebutuhan Pengadaan Lahan	1. Cakupan pelaksanaan redistribusi dan ganti rugi tanah	%	Produktivitas : Jumlah data inventarisasi subjek dan objek tanah	Dinas Pertanahan	Kepala Bidang Penatagunaan dan Pemanfaatan Tanah
		2. Presentase izin pembukaan tanah negara yang di kelola dengan baik	%	Produktivitas : jumlah bidang tanah yang di data dan dipetakan	Dinas Pertanahan	Kepala Bidang Penatagunaan dan Pemanfaatan Tanah
		3. Cakupan Penatagunaan tanah	%	Produktivitas : Jumlah Bidang Tanah untuk Perencanaan Pembangunan Pemerintah	Dinas Pertanahan	Kepala Bidang Penatagunaan dan Pemanfaatan Tanah
		4. Penyelesaian ganti rugi dan santunan	%	Produktivitas : Jumlah Bidang Tanah yang di Bebaskan dan Bidang Tanah yang digunakan	Dinas Pertanahan	Kepala Bidang Penataan Administrasi dan Sengketa Pertanahan
2.	Menurunnya Sengketa Pertanahan	Terfasilitasi Kasus Sengketa Tanah	%	Produktivitas : Jumlah Kasus yang terfasilitasi dan terselesaikan	Dinas Pertanahan	Kepala Bidang Penataan Administrasi dan Sengketa Pertanahan
3.	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja dan Kualitas Layanan Kesekretariatan	Prosentase pelayanan perangkat daerah yang dilaksanakan dengan baik	%	Produktivitas : Jumlah Pelayanan yang dilaksanakan dengan baik	Dinas Pertanahan	Sekretariat

2.3 Rencana Kinerja Tahunan (RKT)

Pada tahun Anggaran 2024 Dinas Pertanahan Kabupaten Berau melaksanakan Program ,kegiatan dan sub kegiatan dengan anggaran Murni sebesar Rp. 24.502.936.906,- Melalui mekanisme perubahan Anggaran 2024 menjadi Rp. 28.070.930.406,- dengan rincian Belanja Operasi Rp. 10.810.825.906,- dan belanja Modal Rp. 17.260.104.500,-. Target Kinerja dan

Anggaran Belanja Dinas Pertanahan tahun 2024 dapat di lihat pada Tabel 2.3

Tabel 6
Target Kinerja dan Anggaran Belanja Dinas Pertanahan Kabupaten Berau Tahun 2024

Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Tahun 2024	Anggaran
Dinas Pertanahan			
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Presentase Unit Kerja Internal yang Terlayani dengan Baik	75%	6.998.716.806
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Presentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	322.699.500
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Renstra, Renja, RKA, DPA Murni, dan Perubahan)	6	25.000.000
Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah Dokumen perencanaan laporan capaian Kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	4	12.500.000
Evaluasi kinerja perangkat daerah	terlaksananya monitoring dan evaluasi	12	285.199.500
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Presentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	4.868.571.206
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	12	4.081.079.206
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan tugas ASN	Tersedianya Administrasi Pelaksanaan tugas ASN	12	787.492.000
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Presentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	109.750.000
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas yang Diadakan	2	39.750.000
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Peserta yang Mengikuti Bimtek	7	70.000.000
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	799.702.800
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jenis Peralatan Listrik yang disediakan	2	3.853.000
Penyediaan Peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Peralatan Kerja dan Perlengkapan Kantor serta Jenis ATK yang disediakan	12	250.390.300
Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah Peralatan rumah tangga	12	31.953.500
Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah Makanan dan Minuman rapat / tamu	12	61.330.000
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Dokumen yang dicetak	12	8.660.000
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah Bacaan yang disediakan	12	10.000.000
Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah Perjalanan Luar / Dalam Daerah dan Konsultasi SKPD	30	248.500.000
Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dukungan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1	185.016.000
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Presentasi Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		509.371.300
Pengadaan Kendaraan perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang disediakan	6	429.799.600
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin yang disediakan	4	79.571.700
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	158.222.000

Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat menyurat yang bermaterai dan Jasa Kirim	200	2.240.000
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12	155.982.000
Pemeliharaan Barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Presentase Pemeliharaan Barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	230.400.000
Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas, atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas yang diservice, ganti suku cadang, KIR dan mendapat BBM	52	230.400.000
PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	Penyelesaian Kasus Sengketa Tanah	100%	301.997.400
Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Terselesaikannya Sengketa Tanah Garapan	100%	301.997.400
Inventarisasi Sengketa Konflik dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Data Tanah Yang Bersengketa	20	128.336.000
Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sengketa tanah Yang difasilitasi Penyelesaiannya	3	173.661.400
PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	Presentasi Penyelesaian Kasus Ganti Rugi dan Santunan Tanah	100%	18.742.503.200
Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Terselesaikannya Masalah Ganti Rugi dan Santunan Tanah untuk Pembangunan Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	100%	18.742.503.200
Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Bidang Tanah yang di Bebaskan	9	18.742.503.200
PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, SERTA GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE	Cakupan Pelaksanaan Redistribusi dan Ganti Rugi Tanah	50	404.507.000
Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Subjek dan Objek Redistribusi Tanah	50	404.507.000
Inventarisasi Subjek dan Objek Redistribusi Tanah	Jumlah Bidang Tanah yang Terinventarisasi	100	243.879.000
Inventarisasi dan Rekomendasi Objek Redistribusi Tanah	Jumlah Bidang Tanah yang direkomendasikan	5	160.628.000
PROGRAM PENGELOLAAN IZIN MEMBUKA TANAH	Presentase Izin Membuka Tanah Negara Yang Dikelola dengan Baik	100%	646.793.000
Penerbitan Izin Membuka Tanah	Jumlah Izin Pembukaan Tanah	28	646.793.000
Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Izin Membuka Tanah	Jumlah Bidang Tanah yang didata dan dipetakan	15	247.826.000
Pengendalian Pemanfaatan Tanah Negara	Terkelaksananya Sosialisasi dan SKPT yang dievaluasi	13	398.967.000
PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	Cakupan Penatagunaan Tanah	100%	976.413.000
Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Bidang Tanah yang digunakan		976.413.000
Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi	4	292.820.000
Koordinasi Pemetaan Zona Nilai Tanah Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi	1	476.607.000
Koordinasi dan sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi	1	206.986.000
	Jumlah		28.070.930.406

2.4. Perjanjian Kinerja

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, Dinas Pertanahan Kabupaten Berau berkomitmen untuk mewujudkan target kinerja yang telah ditetapkan.

Adapun sasaran, indikator kinerja dan target Program dan Kegiatan yang ditetapkan Dinas Pertanahan Kabupaten Berau pada tahun 2024 dapat dilihat pada tabel 7

Tabel 7
Perjanjian Kinerja Tahun 2024

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Terpenuhinya Kebutuhan Pengadaan Lahan Untuk Kepentingan Pembangunan	Cakupan pelaksanaan redistribusi dan ganti rugi tanah	50 Bidang
		Presentase izin pembukaan tanah Negara yang dikelola dengan baik	100 %
		Cakupan penatagunaan tanah	100 %
		Penyelesaian ganti rugi dan santunan Tanah untuk pembangunan	100 %
2	Menurunnya sengketa pertanahan	Jumlah sengketa pertanahan	100 %
3	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja dan Kualitas Layanan Kesekretariatan	Jumlah Pelayanan yang dilaksanakan dengan baik	75 %

Dengan rincian program dan anggaran Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perubahan Tahun 2024 sebagai berikut:

NO	Program	Anggaran	Sumber Dana
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	6.998.716.806	APBDP
2.	Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	301.997.400	APBDP
3.	Program Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	18.742.503.200	APBDP

4.	Program Redistribusi Tanah, Serta Ganti Kerugian Program Tanah Kelebihan Maksimum Dan Tanah Absentee	404.507.000	APBDP
5.	Program Pengelolaan Izin Membuka Tanah	646.793.000	APBDP
6.	Program Penatagunaan Tanah	976.413.000	APBDP

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Tahun Sebelumnya

Hasil evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Dinas Pertanahan Kabupaten Berau Tahun 2022 dan Tahun 2023 yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Berau dapat dilihat pada Tabel 8

Tabel 8
Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Tahun 2022 dan tahun 2023

No.	Komponen yang dinilai	Bobot	Nilai 2022	Nilai 2023
1	Perencanaan Kinerja	30%	27,30	27,59
2	Pengukuran Kinerja	30%	16,88	29,68
3	Pelaporan Kinerja	15%	12,13	13,96
4	Evaluasi Kinerja	10%	4,09	0
5	Capaian Kinerja	20%	16,04	0
Nilai Hasil evaluasi		100%	76,43	71,24
Tingkat Akuntabilitas Internal			BB	BB

Berdasarkan hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja tersebut Dinas Pertanahan Kabupaten Berau tahun 2023 menunjukkan kategori BB dengan nilai sebesar 71,24 dan hal ini masih sama predikat pada tahun 2022 ke tahun 2023. Namun sebaiknya Dinas Pertanahan Kabupaten Berau terus mempertahankan bahkan meningkatkan akuntabilitas kinerja dengan berpedoman pada catatan perbaikan yang direkomendasikan oleh Inspektorat Kabupaten Berau. Tindaklanjut perbaikan yang dilakukan oleh Dinas Pertanahan Kabupaten Berau Tahun 2024 salah satunya adalah dengan melakukan riview Target kinerja secara berkala.

3.2 Capaian Kinerja

Hasil dari pengukuran dan pencapaian Kinerja Dinas Pertanahan Kabupaten Berau tahun 2024 sebagaimana Tabel 9 sebagai berikut:

Tabel 9
Capaian Kinerja tahun 2024

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5	6
1	Terpenuhinya Kebutuhan Pengadaan Lahan Untuk Kepentingan Pembangunan	Cakupan pelaksanaan redistribusi dan ganti rugi tanah	50 Bidang	39%	39%
		Presentase izin pembukaan tanah Negara yang dikelola dengan baik	100 %	106.67%	106.67%
		Cakupan penatagunaan tanah	100 %	100%	100%
		Penyelesaian ganti rugi dan santunan Tanah untuk pembangunan	100 %	22,22%	22,22%
2	Menurunnya sengketa pertanahan	Jumlah sengketa pertanahan	100 %	160,83%	160,83%
3	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja dan Kualitas Layanan Kesekretariatan	Jumlah Pelayanan yang dilaksanakan dengan baik	75 %	94,05%	94,05%

3.3 Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

3.3.1 Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja tahun ini

Pada tahun 2024 Dinas Pertanahan Kabupaten Berau melaksanakan 6 Program yang dapat dilihat perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja tahun 2024 pada Tabel 10

Tabel 10

Perbandingan antara target dan realisasi Kinerja tahun 2024

NO	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Program Redistribusi Tanah, Serta Ganti Kerugian Program Tanah Kelebihan Maksimum Dan Tanah Absentee	Cakupan pelaksanaan redistribusi dan ganti rugi tanah	50 Bidang	39%	39%
2	Program Pengelolaan Izin Membuka Tanah	Presentase izin pembukaan tanah Negara yang dikelola dengan baik	100 %	106.67%	106.67%
3	Program Penatagunaan	Cakupan penatagunaan	100 %	100%	100%

	Tanah	tanah			
4	Program Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	Penyelesaian ganti rugi dan santunan Tanah untuk Pembangunan	100 %	22,22%	22,22%
5	Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	Jumlah sengketa pertanahan	100 %	160,83%	160,83%
6	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah Pelayanan yang dilaksanakan dengan baik	75 %	94,05%	94,05%

Dari tabel dibawah terlihat bahwa tingkat pencapaian Indikator Kinerja Utama pada setiap sasaran strategis menunjukkan pencapaian target yang telah ditetapkan.

Beberapa data berikut menggambarkan hal yang telah dicapai dalam upaya peningkatan indikator kinerja, sebagaimana tabel 11 berikut:

Tabel 11
Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun sebelumnya

No.	Sasaran	Indikator sasaran	Realisasi		Tahun 2024		
			2022	2023	Target	Realisasi	Capaian
1	Terpenuhinya Kebutuhan Pengadaan Lahan Untuk Kepentingan Pembangunan	Cakupan pelaksanaan redistribusi dan ganti rugi tanah	298	81	50 Bidang	39%	39%
		Presentase izin pembukaan tanah Negara yang dikelola dengan baik	111,11	208,71	100 %	106.67%	106.67%
		Cakupan penatagunaan tanah	185,47	100	100 %	100%	100%
		Penyelesaian ganti rugi dan santunan Tanah untuk pembangunan	16,67	42,86	100 %	22,22%	22,22%
2	Menurunnya sengketa pertanahan	Jumlah sengketa pertanahan	300	500	100 %	160,83%	160,83%
3	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja dan Kualitas	Jumlah Pelayanan yang dilaksanakan dengan baik	103,61	101,36	75 %	94,05%	94.05%

	Layanan Kesekretariatan							
--	----------------------------	--	--	--	--	--	--	--

Dari penjelasan ini maka dapat diketahui bahwa realisasi dan capaian indikator kinerja yang telah ditetapkan oleh Dinas Pertanahan dari tahun 2022 sampai dengan 2024 dapat terpenuhi dari target yang telah ditetapkan tetapi untuk indikator cakupan pelaksanaan Redistribusi dan ganti Rugi Tanah dan Indikator Penyelesaian Ganti Rugi dan santunan tanah untuk Pembangunan sampai Tahun 2024 masih belum terpenuhi dari target yang ditetapkan, disebabkan adanya kendala dan hambatan secara teknis maupun non Teknis.

3.3.2 Perbandingan Realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target Jangka menengah yang terdapat dalam Dokumen Perencanaan Strategis

Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun 2024 dan dibandingkan dengan Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pertanahan Kabupaten Berau. Perbandingan ini untuk mengetahui apakah sasaran strategis dan capaiannya setiap tahun telah sesuai dengan perencanaan jangka Menengah OPD. Perbandingan antara realisasi kinerja sampai dengan Tahun 2024 berdasarkan program dengan target jangka menengah kinerja Dinas Pertanahan mencapai target yg telah ditetapkan dan hanya satu Program yang belum mencapai target yang telah ditetapkan dan dapat dilihat pada Tabel 12

Tabel 12
Perbandingan Realisasi Kinerja sampai tahun 2024 dengan Target Renstra

No.	Sasaran	Indikator sasaran	Target				Realisasi			
			2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026
1	Terpenuhinya Kebutuhan Pengadaan Lahan	Cakupan pelaksanaan redistribusi dan ganti rugi tanah	50 Bidang	50 Bidang	50 Bidang	50 Bidang	81	39%		
		Presentase izin pembukaan tanah Negara yang dikelola dengan baik	100	100	100	100	208,71	106.67%		
		Cakupan penatagunaan tanah	100	100	100	100	100	100%		
		Penyelesaian ganti rugi dan santunan Tanah untuk	100	100	100	100	42,86	22,22%		

		Pembangunan								
2	Menurunnya sengketa pertanahan	Jumlah sengketa pertanahan	100	100	100	100	500	160,83%		
3	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja dan Kualitas Layanan Kesekretariatan	Jumlah Pelayanan yang dilaksanakan dengan baik	70,50%	75%	75%	75%	101,36	94,05%		

3.3.3. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Standar Nasional/Sejenis

Capaian kinerja Dinas Pertanahan tidak dapat diperbandingkan dengan standar nasional/RPJMN maupun capaian organisasi/instansi sejenis yang setara/sekelas. Hal tersebut disebabkan tidak adanya standar nasional untuk pengukuran indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumen Renstra. Selain itu jika ditemukan sasaran yang sama pada organisasi/instansi sejenis baik di tingkat kota/kabupaten ataupun provinsi ternyata perumusan indikator dan formula perhitungannya berbeda-beda. Namun demikian, terdapat mekanisme pengawasan terhadap kinerja penyelenggaraan penataan ruang daerah yang dilaksanakan di tingkat provinsi dan di tingkat nasional. Hasil pengawasan penataan ruang yang dilakukan oleh bupati/walikota disampaikan kepada Gubernur.

3.3.4 Analisis Penyebab keberhasilan,kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Pelaksanaan Program dan Kegiatan penunjang IKU Dinas Petanahan yang terdapat pada DPPA Tahun 2024 teralisasi dengan baik dan ada juga yang realisasinya tidak sesuai dengan apa yang telah direncanakan dan diharapkan karena adanya kendala Teknis dan non teknis.

Ada beberapa program dan sub kegiatan yang realisasinya tidak sesuai dengan yang ditetapkan di karenakan adanya beberapa kendala yaitu

1. Sub Kegiatan Inventarisasi Sengketa,Konflik dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota realisasi sebesar 55,58% hambatannya :
 - Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan yang seharusnya dilaksanakan di semua kecamatan namun pada pelaksanaannya tidak semua kecamatan dilakukan inventarisasi sengketa dikarenakan nihilnya sengketa di beberapa kecamatan tersebut sehingga berpengaruh terhadap minimnya belanja bahan bakar, belanja makan minum rapat dan belanja perjalanan dinas dalam kota

- Belanja perjalanan dinas luar daerah direncanakan untuk mengikuti pelaksanaan Rakor Pertanahan oleh Biro Pemerintahan Provinsi Kaltim namun kurangnya informasi terkait pelaksanaan Rakor Pertanahan pada tahun 2024 tidak diikuti
2. Sub Kegiatan Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota realisasi sebesar 32,49% Hambatannya
- Permohonan untuk mediasi berdasarkan surat permohonan dalam tahun 2024 ada 3 (tiga) permohonan yang dilakukan peninjauan lapangan yang berada di Kecamatan Tanjung Redeb, Pulau Derawan dan Tabalar sehingga berpengaruh dengan minimnya penggunaan belanja perjalanan dinas dalam kota, belanja BBM dan Belanja Makan Minum Rapat
 - Minimnya belanja perjalanan dinas luar kota karena:
 - Pelaksanaan Bimtek oleh Kementrian Dalam Negeri dilaksanakan sebelum DPA Perubahan disahkan sehingga biaya kontribusi dan belanja perjalanan dinas luar kota tidak dapat digunakan
 - Harmonisasi Raperbup (sengketa) yang tahun tahun sebelumnya pengusul Raperbup diundang untuk menghadiri secara langsung di Biro Pemerintahan Provinsi Kaltim namun pada tahun ini pelaksanaannya melalui daring (zoom meeting).
3. Sub Kegiatan Koordinasi dan Singkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan oleh Pemerintah Kab/Kota terealisasi sebesar 11,33% hambatannya :
- OPD Lahan Drainase Masjid Al - Badar Kecamatan Tanjung Redeb : Dari OPD Pengguna Masih Perbaiki Dokumen Study Kelayakan (FS) dan Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah (DPPT).
 - Lahan Eks. Kebakaran Ujung Tanjung Kecamatan Tanjung Redeb : Untuk Kejelasan dalam penyelesaian kegiatan ini, perlu kembali koordinasi dengan Kepala Kantor Pertanahan Kab. Berau Bersama Kasi DATUN Kejaksaan Negeri Berau.
 - Lahan Pembangunan Stadion Mini Kecamatan Teluk Bayur : Lambatnya masuk Study Kelayakan (FS) dan Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah (DPPT) dari OPD Pengguna, Sehingga waktu untuk pembebasan lahan sesuai tahapan tidak lagi memungkinkan untuk pembebasan yang di maksud.
 - Lahan Jalan Perjuangan Kecamatan Tanjung Redeb : Perbaiki Peta Bidang Aset Tanah Pemerintah Daerah dan Perbaiki Dokumen Study Kelayakan (FS) dan Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah (DPPT)

- Lahan Dainase Kawasan Saluran Pembuangan Gang Kubah Kecamatan Tanjung Redeb : Dari OPD Pengguna masih Perbaiki Dokumen Study Kelayakan (FS) dan Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah (DPPT)
 - Lahan Rencana Pembangunan Lapangan Olah raga : Dari OPD Pengguna baru menyerahkan Study Kelayakan (FS) dan Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah (DPPT), di Bulan Desember Tahun Anggaran 2024.
 - Lahan Rencana Pembangunan Perkantoran Terpadu di Kecamatan Maratua : Dari Pengguna proses Menyusun Study Kelayakan (FS) dan Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah (DPPT), tetapi masuk dalam DPA Murni Anggaran 2025.
4. Sub Kegiatan Inventarisasi dan Rekomendasi Obyek Redistribusi Tanah Realisasi sebesar 51,91% hambatannya :
- Objek redistribusi tanah di kampung Panaan Kecamatan Kelay tidak bisa direkomendasikan karena program PTSL sudah masuk di Kampung tersebut
 - Objek redistribusi tanah di Kampung Mapulu kecamatan Kelay belum bisa dilanjut untuk proses pensertipikatan oleh BPN karena wilayah perkampungan tersebut masih dibebani Ijin Usaha Pengelolaan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) PT. Utama Damai Indah Timber
5. Kegiatan Inventarisasi dan Rekomendasi Objek Redistribusi Tanah bisa dilaksanakan berdasarkan hasil kegiatan Inventarisasi Subjek dan Objek Redistribusi
6. Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Izin Membuka Tanah realisasi sebesar 66,71% hambatannya :
- Belum sepenuhnya terealisasi alokasi anggaran dikarenakan kurangnya Permohonan sebagai Dasar kami untuk turun kelapangan dari OPD/Kecamatan yang meminta memfasilitasi Pengukuran lahan.
 - OPD/Kecamatan hanya memberikan titik koordinat untuk meminta memfasilitasi overlay status bidang tanah.
12. Sub Kegiatan Koordinasi dan Singkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah realisasi keuangan sebesar 39,44% hambatan Kegiatan tergantung usulan dari OPD terkait,sehingga jumlah usulan terhadap rencana penggunaan Tanah sangat mempengaruhi serapan anggaran
13. Sub Kegiatan Koordinasi Pemetaan Zona Nilai Tanah Kewenangan Kabupaten/Kota realisasi sebesar 59,22% hambatannya :
- Perlu adanya Penyesuaian terkait zonasi wilayah yang ada Sekarang, sehingga dapat mempermudah Porsenil dalam pengambilan sample koordinat objek lahan maupun Bangunan.
 - Kurangnya Informasi dilapangan terkait Transaksi jual-beli maupun

penawaran dilokasi Sampling yang harus di ambil .

- Kurangnya Prasarana Kendaraan Roda Dua (Motor) Khususnya untuk Pengambilan Sempling di Kec. Pesisir, terkait luas wilayah dan medan yang harus ditempuh untuk mengambil Sampling di dalam Zonasi yang telah ditentukan.

14. Koordinasi dan Singkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten Berau realisasi sebesar 41,28% hambatan Dari beberapa usulan rencana konsolidasi tanah , hanya bisa dilaksanakan 1 tempat yang merupakan leding sektor dari BPN ,itupun secara bertahap,target tahun 2024 sampai pada terbitnya SK Bupati tentang Penetapan Lokasi yang berlaku selama 3 tahun.Dan Dapat dilihat pada Tabel 13

Tabel 13

Realisasi Anggaran Tahun 2024

URAIAN/ PROGRAM/ KEGIATAN		ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	TARGET	REALISASI
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	6,998,716,806.00	6,073,453,066.00	100%	86.78%
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	322,699,500.00	272,909,737.00	22	22
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	25,000,000.00	24,007,000.00	6	6
	Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	12,500,000.00	3,257,000.00	4	4
	Evaluasi kinerja perangkat daerah	285,199,500.00	245,645,737.00	12	12
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4,868,571,206.00	4,345,477,688.00	12	12
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4,081,079,206.00	3,683,254,328.00	12	12
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan tugas ASN	787,492,000.00	662,223,360.00	12	12
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	109,750,000.00	91,722,564.00	12	12

Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	39,750,000.00	37,500,000.00	2	2
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	70,000,000.00	54,222,564.00	7	7
Administrasi Umum Perangkat Daerah	799,702,800.00	620,001,148.00	12	12
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	3,853,000.00	3,451,000.00	2	2
Penyediaan Peralatan dan perlengkapan kantor	250,390,300.00	227,927,500.00	12	12
Penyediaan peralatan rumah tangga	31,953,500.00	27,750,000.00	12	12
Penyediaan bahan logistik kantor	61,330,000.00	53,879,000.00	12	12
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	8,660,000.00	1,940,000.00	12	12
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	10,000,000.00	10,000,000.00	12	12
Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	248,500,000.00	238,069,148.00	30	30
Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	185,016,000.00	56,984,500.00	1	1
Pengadaan barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	509,371,300.00	482,915,350.00	2	4
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	429,799,600.00	413,315,350.00	6	6
Pengadaan Peralatan dan mesin Lainnya	79,571,700.00	69,600,000.00	4	4
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	158,222,000.00	108,690,847.00	12	12
Penyediaan jasa surat menyurat	2,240,000.00	1,920,000.00	200	200
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	155,982,000.00	106,770,847.00	12	12
Pemeliharaan Barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	230,400,000.00	151,735,732.00	52	52

	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas, atau Kendaraan Dinas Jabatan	230,400,000.00	151,735,732.00	52	52
2.	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	301,997,400.00	127,751,424.00	100%	42.30%
	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	301,997,400.00	127,751,424.00	23	36
	Inventarisasi Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	128,336,000	71,324,000.00	20	31
	Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	173,661,400.00	56,427,424.00	3	5
3.	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	18,742,503,200.00	2,123,349,431.00	100%	11.33%
	Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	18,742,503,200.00	2,123,349,431.00	9	2
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	18,742,503,200.00	2,123,349,431.00	9	2
4.	PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, SERTA GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE	404,507,000.00	268,666,874.00	100%	66.42%

	Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	404,507,000.00	268,666,874.00	105	21
	Inventarisasi Subjek dan Objek Redistribusi Tanah	243,879,000.00	185,279,670.00	100	18
	Inventarisasi dan Rekomendasi Objek Redistribusi Tanah	160,628,000.00	83,387,204.00	5	3
5.	PROGRAM PENGELOLAAN IZIN MEMBUKA TANAH	646,793,000.00	450,870,667.00	100%	69.71%
	Penerbitan Izin Membuka Tanah	646,793,000.00	450,870,667.00	27	60
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Izin Membuka Tanah	247,826,000.00	163,982,619.00	20	48
	Pengendalian Pemanfaatan Tanah Negara	398,967,000.00	286,888,048.00	7	12
6.	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	976,413,000.00	483,176,346.00	100%	49.48%
	Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota	976,413,000.00	483,176,346.00	6	6
	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah	292,820,000.00	115,483,980.00	4	4
	Koordinasi Pemetaan Zona Nilai Tanah Kewenangan Kabupaten/Kota	476,607,000.00	282,250,506.00	1	1
	Koordinasi dan Singkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota	206,986,000.00	85,441,860.00	1	1

Jika dilihat dari realisasi anggaran per sasaran, realisasi anggaran terbesar terdapat pada program/kegiatan penunjang urusan Pemerintahan Kab/Kota yaitu dengan sasaran meningkatnya akuntabilitas dan kualitas layanan kesekretariatan sebesar 86,78%. Sedangkan realisasi anggaran terkecil terdapat pada

program,kegiatan/sub kegiatan Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sebesar 11,33% yang disebabkan beberapa kendala

- Lahan Drainase Masjid Al - Badar Kecamatan Tanjung Redeb : Dari OPD Pengguna Masih Perbaiki Dokumen Study Kelayakan (FS) dan Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah (DPPT).
- Lahan Eks. Kebakaran Ujung Tanjung Kecamatan Tanjung Redeb : Untuk Kejelasan dalam penyelesaian kegiatan ini, perlu kembali koordinasi dengan Kepala Kantor Pertanahan Kab. Berau Bersama Kasi DATUN Kejaksaan Negeri Berau.
- Lahan Pembangunan Stadion Mini Kecamatan Teluk Bayur : Lambatnya masuk Study Kelayakan (FS) dan Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah (DPPT) dari OPD Pengguna, Sehingga waktu untuk pembebasan lahan sesuai tahapan tidak lagi memungkinkan untuk pembebasan yang di maksud.
- Lahan Jalan Perjuangan Kecamatan Tanjung Redeb : Perbaiki Peta Bidang Aset Tanah Pemerintah Daerah dan Perbaiki Dokumen Study Kelayakan (FS) dan Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah (DPPT)
- Lahan Dainase Kawasan Saluran Pembuangan Gang Kubah Kecamatan Tanjung Redeb : Dari OPD Pengguna masih Perbaiki Dokumen Study Kelayakan (FS) dan Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah (DPPT)
- Lahan Rencana Pembangunan Lapangan Olah raga : Dari OPD Pengguna baru menyerahkan Study Kelayakan (FS) dan Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah (DPPT), di Bulan Desember Tahun Anggaran 2024.

Solusi yang akan diupayakan oleh Dinas Pertanahan untuk mengatasi permasalahan di atas adalah

1. Terhadap lahan-lahan yang tidak terealisasi pada Tahun 2024, dan lahan tersebut memang dibutuhkan oleh OPD Pengguna dapat di Anggarkan Kembali pengadaannya pada Anggaran 2025
2. Lahan – lahan yang akan diusulkan oleh OPD Pengguna yang akan dibebaskan pada Tahun 2025 agar Menyusun Study Kelayakan (FS) dan Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah (DPPT).
3. Lahan yang di maksud diatas ada beberapa sudah masuk Study Kelayakan (FS) dan Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah (DPPT) dan sudah masuk Anggaran Tahun 2025 akan dilanjutkan proses pengadaan tanahnya.

3.3.5 Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Efisiensi mempunyai pengertian yang berhubungan erat dengan konsep

produktivitas. Pengukuran efisiensi dilakukan dengan menggunakan perbandingan antara output yang dihasilkan terhadap input yang digunakan. Proses kegiatan operasional dapat dikatakan efisien apabila suatu produk atau hasil, dapat dicapai dengan penggunaan sumber daya dan dana yang serendah-rendahnya. Dinas Pertanahan pada tahun 2024 melakukan langkah-langkah dalam peningkatan efisiensi sumber daya, di mana Dinas secara langsung memberi tanggung jawab kinerja kepada bagian yang berhubungan dengan target kinerjanya dan setiap pegawai melaksanakan kinerja sesuai tupoksi masing-masing. Pelaksanaan setiap kinerja menyesuaikan kebutuhan kegiatan dan alokasi anggaran dengan prinsip efektif dan efisien. Prinsip efektif terlihat dari pencapaian target kinerja yang tercapai. Prinsip efisien terlihat dari adanya penghematan anggaran atas setiap kinerja yang dilakukan tanpa mengurangi output atau outcome yang dihasilkan

Analisa efisiensi penggunaan anggaran dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Sasaran Terpenuhinya Kebutuhan Pengadaan Lahan dapat tercapai melampaui Indikator Sasaran

Tabel 14
sasaran 1 Terpenuhinya Kebutuhan Pengadaan Lahan

Sasaran	Indikator Sasaran	Capaian Kinerja %	Penyerapan Anggaran %	Tingkat Efisiensi %
Terpenuhinya Kebutuhan Pengadaan Lahan Untuk Kepentingan Pembangunan	Cakupan pelaksanaan redistribusi dan ganti rugi tanah	39	63,94	-24,94
	Presentase izin pembukaan tanah Negara yang dikelola dengan baik	106,67	69,04	36,63
	Cakupan penatagunaan tanah	100,00	46,65	53,35
	Penyelesaian ganti rugi dan santunan Tanah untuk pembangunan	22,22	11,33	10,89
Rata-rata		66,97	47,74	19,23

Berdasarkan tabel diatas, nilai efisiensi sasaran ke 1 Dinas Pertanahan adalah sebesar 19,23 % yang didapatkan dari selisih pencapaian NPSS sebesar 66,97 % terhadap

realisasi anggaran yaitu sebesar 47,74 % atau dengan kata lain penggunaan anggaran dalam mencapai target kinerja efisien. Walaupun Salah Satu Program yaitu Ganti Rugi dan santunan tanah untuk pembangunan capaian kerjanya sangat Rendah dikarenakan adanya kendala-kendala dalam proses pembebasan lahan tersebut.

2. Sasaran menurunnya sengketa Pertanahan

Sasaran menurunnya Sengketa Pertanahan dapat tercapai dilihat Pada Tabel berikut :

Tabel 15
sasaran 2 Menurunnya Sengketa Pertanahan

Sasaran	Indikator Sasaran	Capaian Kinerja %	Penyerapan Anggaran %	Tingkat Efisiensi %
Menurunnya sengketa pertanahan	Jumlah sengketa pertanahan	160,8	88.07	72,73
Rata-rata		160,8	88.07	72,73

Berdasarkan Tabel diatas, Nilai Efisiensi Sasaran ke 2 Dinas Pertanahan adalah sebesar 72,73 yang di dapatkan dari selisih pencapaian NPSS sebesar 160,8% terhadap realisasi anggaran sebesar 88,07 % atau dengan kata lain penggunaan anggaran dalam mencapai target kinerja sangat efisien ,dimana kegiatan tersebut telah melebihi target yang telah di tentukan.

3. Sasaran Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja dan Kualitas Layanan Kesekretariatan

Sasaran meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Kualitas Layanan Kesekretariatan dapat dilihat pada Tabel

Tabel 16
Sasaran 3 Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja dan Kualitas Layanan Kesekretariatan

Sasaran	Indikator Sasaran	Capaian Kinerja %	Penyerapan Anggaran %	Tingkat Efisiensi %
Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja dan Kualitas Layanan Kesekretariatan	Jumlah Pelayanan yang dilaksanakan dengan baik	94,05	74,4	19,65
Rata-rata		94,05	74,4	19,65

Berdasarkan Tabel diatas, Nilai Efisiensi Sasaran ke 3 Dinas Pertanahan adalah sebesar 19,65 yang di dapatkan dari selisih pencapaian NPSS sebesar 94,05% terhadap realisasi anggaran sebesar 74,4% atau dengan kata lain penggunaan anggaran dalam mencapai target kinerja

efisien ,dimana kegiatan tersebut walaupun belum mencapai target 100 % di karenakan adanya Sub kegiatan penyediaan Belanja Cetak dan penggandan disebabkan tempat pemasangan Baliho+ Rangka belum ada solusi kedepannya akan dibuatkan rangka terlebih dahulu

3.3.6 Analisis Program/ Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Secara umum seluruh program/ kegiatan Dinas Pertanahan menunjang keberhasilan dalam pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pertanahan sehingga perlu dilakukan review secara berkala agar dapat dilihat dari pencapaian Indikator Kinerja Utama. semuanya telah mencapai target kinerja dan diharapkan untuk tahun-tahun ke depan terus dilakukan perubahan sehingga capaian kinerja yang terdapat pada Dinas Pertanahan dapat terus ditingkatkan. Analisis dan evaluasi Capaian Kinerja pada Tahun 2024 untuk mendukung tercapainya Indikator Kinerja Utama adalah sebagai berikut :

- Indikator Presentasi penatagunaan dan Pemanfaatan Tanah 81,70 % dari 86 % capaian target kinerja yang direncanakan.

Tabel 17

Realisasi Program Tahun 2024 Sasaran terpenuhinya Kebutuhan Pengadaan Lahan untuk pembangunan

Indikator sasaran	Tahun 2024			Program	Indikator Program	Tahun 2024		
	Target	Realisasi	Capaian			Target	Realisasi	Capaian
Presentasi Penatagunaan dan Pemanfaatan Tanah	100	70.74	81	PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH SERTA GANTI RUGI PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTE	Cakupan pelaksanaan redistribusi dan ganti rugi tanah	50	39	39
					Presentase izin pembukaan tanah Negara yang dikelola dengan baik	100	106,67	106,67
				PROGRAM PENATAGUNAA N TANAH	Cakupan penatagunaa n tanah	100	100	100
				PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	Penyelesaian ganti rugi dan santunan Tanah untuk pembangunan	100	22,22	22,22

Keberhasilan/kegagalan pencapaian kinerja sasaran meningkatnya/menurunnya kinerja penyelenggaraan penataan ruang didukung oleh capaian kinerja 4 (empat) program sebagaimana disajikan pada tabel 17 diatas. Analisis program yang menunjang keberhasilan pencapaian

kinerja sasaran terpenuhinya kebutuhan lahan untuk kepentingan Pembangunan sebagai berikut:

1. Indikator Cakupan pelaksanaan redistribusi dan ganti rugi tanah tidak mencapai target yang telah di tetapkan di karenakan adanya permasalahan sbb

- Terdapat permasalahan tata batas Kampung antara Kampung Mapulu, Kampung Panaan dan Kampung Merabu, peta administrasi yang ada sekarang tidak sesuai dengan fakta yang ada dilapangan
- Inventarisasi di Kampung Panaan Kecamatan Kelay tidak bisa dilanjut karena program PTSL sudah masuk terlebih dahulu.
- Objek redistribusi tanah di Kampung Mapulu kecamatan Kelay belum bisa dilanjut untuk proses pensertipikatan oleh BPN karena wilayah perkampungan tersebut masih dibebani Ijin Usaha Pengelolaan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) PT. Utama Damai Indah Timber meskipun sudah APL
- Objek redistribusi tanah di kampung Panaan Kecamatan Kelay tidak bisa direkomendasikan karena program PTSL sudah masuk di Kampung tersebut.
- Objek redistribusi tanah di Kampung Mapulu kecamatan Kelay belum bisa dilanjut untuk proses pensertipikatan oleh BPN karena wilayah perkampungan tersebut masih dibebani Ijin Usaha Pengelolaan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) PT. Utama Damai Indah Timber
- Kegiatan Inventarisasi dan Rekomendasi Objek Redistribusi Tanah bisa dilaksanakan berdasarkan hasil kegiatan Inventarisasi Subjek dan Objek Redistribusi Tanah Dan solusi yang akan diambil Lebih mengintensifkan koordinasi kepada pihak Kecamatan/OPD terkait mengenai fasilitasi Pengukuran Lahan.

Tabel 18
Realisasi Program Tahun 2024
Sasaran Menurunnya Sengketa Pertanahan

Indikator sasaran	Tahun 2024			Program	Indikator Program	Tahun 2024		
	Target	Realisasi	Capaian			Target	Realisasi	Capaian
Presentase administrasi pertanahan dan Berkurangnya Jumlah Sengketa serta Konflik Pertanahan	100	70.74	81	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	Jumlah sengketa pertanahan	100 %	160,83 %	160,83 %

Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dengan indikator Jumlah Sengketa Pertanahan terealisasi lebih dari target sebesar 160,83%. Capaian tersebut didukung oleh terfasilitasinya permasalahan pertanahan yang masuk sesuai dengan permohonan terkait Lahan Masyarakat dengan Ulayat, Penghapusan Hak Tanah (sertifikat hak pakai Pemkab.Berau Klaim Lahan, Klaim Lahan SDN 001 Pulau Derawan, Klaim Lahan SDN 001 Harapan Maju.

Tabel 19
Realisasi Program Tahun 2024
Sasaran Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja dan Kualitas Layanan
Kesekretariatan

Indikator sasaran	Tahun 2024			Program	Indikator Program	Tahun 2024		
	Target	Realisasi	Capaian			Target	Realisasi	Capaian
Presentase administrasi pertanahan dan Berkurangnya Jumlah Sengketa serta Konflik Pertanahan	100	70.74	81	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelayanan yang dilaksanakan dengan baik	75 %	94,05 %	94,05 %

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan indikator Jumlah Pelayanan yang dilaksanakan dengan baik dari target 75% terealisasi 94,05 % capaian tersebut didukung oleh 20 sub kegiatan termasuk terbayarkannya gaji PNS, PPPK dan PTT.

Alokasi Per Sasaran Pembangunan

Tabel 20
Alokasi Per Sasaran Pembangunan

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	ANGGARAN (Rp)	Capaian ANGGARAN %
1	Terpenuhinya Kebutuhan Pengadaan Lahan Untuk Kepentingan Pembangunan	Cakupan pelaksanaan redistribusi dan ganti rugi tanah	502.980.000	47,53
		Presentase izin pembukaan tanah Negara yang dikelola dengan baik	965.000.000	81,07
		Cakupan penatagunaan tanah	918.277.000	63,21
		Penyelesaian ganti rugi dan santunan Tanah untuk pembangunan	18.780.000.000	46,65

2	Menurunnya sengketa pertanahan	Jumlah sengketa pertanahan	274.980.000	89,08
3	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja dan Kualitas Layanan Kesekretariatan	Jumlah Pelayanan yang dilaksanakan dengan baik	6.375.962.159	85,79

Tabel 21
Target ,Realisasi dan Capaian Kinerja dan Anggaran

SASARAN	INDIKATOR	KINERJA			ANGGARAN		
		Target %	Realisasi %	Capaian %	Alokasi Rp	Realisasi Rp	Capaian %
Terpenuhinya Kebutuhan Pengadaan Lahan Untuk Kepentingan Pembangunan	Cakupan pelaksanaan redistribusi dan ganti rugi tanah	100	70.74	81	502.980.000	355.802.880	47,53
	Presentase izin pembukaan tanah Negara yang dikelola dengan baik	100	82.64	205.71	965.000.000	797.466.652	81,07
	Cakupan penatagunaan tanah	100	61.20	100	918.277.000	561.941.412	63,21
	Penyelesaian ganti rugi dan santunan Tanah untuk pembangunan	100	46.45	42.86	18.780.000.000	8.760.531.233	46,65
Menurunnya sengketa pertanahan	Jumlah sengketa pertanahan	100	89.08	500	274.980.000	244.950.248	89,08
Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja dan Kualitas Layanan Kesekretariatan	Jumlah Pelayanan yang dilaksanakan dengan baik	100	89.38	92.58	6.375.962.159	5.699.039.165	85,79

3.4 Realisasi Anggaran

Berdasarkan Keputusan Bupati Berau Nomor: 930/397/DPPA/35.07.204 /2023 Tanggal 27 September 2024 Dinas Pertanahan Kabupaten Berau mengelola anggaran belanja langsung dan Sisa Lebih Penggunaan Anggaran(SiLPA) dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 22
Realisasi Anggaran Belanja Langsung Tahun 2024

No	Program/Kegiatan	Satuan	Besarnya Anggaran	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6
I	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp	6.375.962.159	5.699.039.165	89.38 %
	Perencanaan penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp	230.700.000	184.015.380	79.76
1	Peyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp	25.000.000	24.110.660	96.44
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Rp	12.500.000	9.723.000	77.78
3	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp	193.200.000	150.181.720	77.73
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp	4.050.341.859	3.585.756.366	88.53
2	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp	3.226.457.119	2.926.190.786	90.69
3	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Rp	823.884.740	659.565.580	80,06
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp	175.225.000	154.280.311	88.05
	Pengadaan Pakaian Dians Beserta Atribut Kelengkapannya	Rp	27.225.000	27.032.940	99,29
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Rp	148.000.000	127.247.371	85,98
	Administrasi umum Perangkat Daerah	Rp	681.125.300	629.289.880	92.39
4	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp	3.282.000	2.924.000	89,09
5	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp	159.132.000	142.506.420	89,55
6	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Rp	19.382.000	14.814.635	76,44
7	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp	49.054.500	46.076.500	93,93
8	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp	7.564.000	3.065.000	40,52
9	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Rp	11.000.000	10.920.000	99,27
10	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp	260.000.000	249.041.325	95,79
11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Rp	174.992.800	159.942.000	91,40
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintah Daerah	Rp	951.000.000	932.500.000	98.05
	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Rp	501.000.000	492.200.000	98,24
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional	Rp	450.000.000	440.300.000	97,84

I	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp	176.988.000	109.708.981	61.99
11	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Rp	1.988.000	1.540.000	77.46
12	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp	175.000.000	108.168.981	61.81
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp	107.300.000	103.488.247	96.45
13	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Rp	107.300.000	103.488.247	96.45
	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	Rp	274.980.000	244.950.248	89.08
	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan Dalam Daerah Kab/Kota	Rp	274.980.000	244.950.248	89.08
	Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam satu daerah Kab/Kota	Rp	274.980.000	244.950.248	89.08
II	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	Rp	18.780.000.000	8.760.531.233	46.65
	Penyelesaian Masalah ganti kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota	Rp	18.780.000.000	8.760.531.233	46.65
14	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan Oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota	Rp	18.780.000.000	8.760.531.233	46.65
III	PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH SERTA GANTI RUGI PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTE	Rp	502.980.000	355.802.880	70.74
	Penetapan subyek dan obyek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan maksimum dan Tanah Absente dalam satu Daerah Kab/Kota	Rp	502.980.000	355.802.880	70.74
15	Inventarisasi Subyek dan Obyek Redistribusi Tanah	Rp	308.800.000	212.564.766	68.84
	Inventarisasi dan Rekomendasi Obyek Redistribusi Tanah	Rp	194.180.000	143.238.114	73.77
	Presentase izin pembukaan tanah Negara yang dikelola dengan baik	Rp	467.349.200	429.065.150	91.81
16	Cakupan penatagunaan tanah	Rp	965.000.000	797.466.652	82.64
	Penyelesaian ganti rugi dan santunan Tanah untuk pembangunan	Rp	557.840.000	508.442.146	91.14
17	Pengendalian Pemanfaatan Tanah Negara	Rp	407.160.000	289.024.506	70.99
V	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	Rp	918.277.000	561.941.412	61.20
	Penggunaan Tanah Yang Hamparannya Dalam Satu Daerah Kab/Kota	Rp	918.277.000	561.941.412	61.20
18	Koordinasi dan Singkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah	Rp	427.520.000	205.707.386	48.12
19	Koordinasi Pemetaan Zona Nilai Tanah Kewenangan Kab/Kota	Rp	349.987.000	274.066.686	78.31

	Koordinasi dan Singkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota	Rp	140.770.000	82.167.340	58.37
	Jumlah	Rp	27.817.199.159	16.419.731.590	59.03

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pertanahan Kabupaten Berau Tahun 2024 merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pertanahan Kabupaten Berau Tahun 2024. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj-IP) ini disusun berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi.

Berdasarkan Visi, Misi, Tujuan Sasaran dan Kegiatan maka pencapaian Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pertanahan Kabupaten Berau Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel dan lampiran.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pertanahan Kabupaten Berau dimana penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah sepenuhnya di dasarkan atas dokumen Perencanaan Strategik serta Program-program kegiatan yang ada dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA- SKPD).

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini di harapkan dapat memacu pelaksanaan good governance yang melibatkan stake holders, sehingga kedepan akan tercipta sasaran dan hasil kerja yang di harapkan dan dapat dipertanggung jawabkan.

Berkat kerja sama Tim Perumus dalam mengumpulkan data dan informasi yang diperlukan, akhirnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini dapat disusun sesuai dengan waktu, jadwal yang telah ditetapkan dengan segala kelebihan dan kekurangannya.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dibuat sebagai bentuk dari tanggung jawab dan transparansi terhadap masyarakat. kami menyadari dalam penyajian laporan ini masih banyak kekurangannya sehingga untuk kesempurnaan laporan ini kami harapkan kritik dan saran, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Berau, Februari 2025

KEPALA DINAS PERTANAHAN
KABUPATEN BERAU,



SULAIMAN. SH
Pembina Utama Muda
NIP. 19661219 199703 1 002